



**PUTUSAN**

**Nomor 97/Pdt.G/2024/PTA.Sby.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan Hakim Majelis, perkara gugat cerai, antara:

**PEMBANDING**, NIK 3507211104700004, tempat/tanggal lahir Malang, 11 April 1970, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota MALANG, kediaman di, KABUPATEN MALANG, yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Januari 2024 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor 577/Kuasa/I/2024/ PA.Kab.Mlg. tanggal 29 Januari 2024 telah memberi kuasa kepada Dr.H. Marlin Wibowo, S.H., M.Si dan Adi Bayu Airlangga, S.H. Advokat Dan Konsultan Hukum, yang beralamat di Jalan Terusan Ijen Nomor 3 Kota Malang, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING** NIK 3507215204760003, tempat/tanggal lahir Malang, 12 April 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, kediaman di KABUPATEN MALANG dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Khoirul Anwar, S.H. M.H., Advokat, beralamat di Jalan Raden Prayitno RT12, RW02, Desa Kedungpedaringan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, domisili elektronik dengan alamat Email: [Khoirulanwarmalang@gmail.com](mailto:Khoirulanwarmalang@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2023 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 24 Juli 2023 dengan Nomor : 2623/Kuasa/7/2023/PA.Kab.Mlg. dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 4049/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg, tanggal 15 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 *Rajab* 1445 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain su'ghro Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tersebut, Tergugat yang sekarang sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 4049/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg. tanggal 29 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang sekarang sebagai Terbanding, sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding elektronik Nomor 4049/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg. tanggal 29 Januari 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Januari 2024, hal tersebut sesuai Tanda Terima Memori Banding elektronik Nomor 4049/Pdt.G/2023/PA.Kab.Malang tanggal 5 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang petitum pokoknya mohon agar Majelis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* memutuskan sebagai berikut:

## **Primair**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding;

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang perkara Nomor 4049/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg tertanggal 15 Januari 2024;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengembalikan Kutipan Akta Nikah Nomor 78/13/VI/1991; atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum (Ex Aequa At Bono) ;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding elektronik Nomor 4049/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg. tanggal 05 Februari 2024;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sesuai surat keterangan tidak mengajukan kontra Memori Banding Nomor 4049/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg. tanggal 20 Pebruari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 12 Pebruari 2024, dan Pembanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Nomor Nomor 4049/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg tanggal 15 Pebruari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 12 Pebruari 2024, dan Terbanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Nomor Nomor 4049/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg tanggal 15 Pebruari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 27 Februari 2024 dengan Nomor 97/Pdt.G/2024/PTA.Sby, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor 1045/PAN.PTA.W13-A/HK2.6/II/ 2024 tanggal 27 Februari 2024 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal tanggal 29 Januari 2024 atas putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 4049/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg, tanggal 15 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 *Rajab* 1445 *Hijriyah*, Pembanding dan Terbanding hadir secara elektronik pada saat putusan dibacakan, maka sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding tersebut masih dalam tenggat waktu banding (hari ke 14) dan berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, atas dasar itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai pihak Tergugat dan Terbanding sebagai Penggugat pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dan Terbanding sebagai pihak pada perkara yang dimohon banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1972 tanggal 11 Juni 1976 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 Nopember 1976, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam setiap sidangnya telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, begitu juga kedua belah pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan Mediator **H. SHOLICHIN, S.H.** akan tetapi upaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, karenanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempelajari dan memperhatikan secara saksama Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 4049/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg. tanggal 15 Januari 2024 *Masehi*, Berita Acara Sidang, Memori Banding, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama yang memutus perkara *a quo*, maka Majelis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam surat gugatan cerainya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pemanding sejak awal tahun 2022 sampai sekarang ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemanding jarang memberikan nafkah, kurang perhatian dan menghargai serta egois hanya mementingkan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa Pemanding dengan Terbanding telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2022 yang hingga kini sudah 11 bulan dan mereka sudah tidak pernah berhubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya bahwa alasan gugatan cerai Terbanding didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, *jls.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jls.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 dinyatakan bahwa "*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa indikator pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) menurut Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Bagian Sub. Kamar Agama point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga telah pecah (*broken marriage*) adalah: 1. Upaya damai tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi; 3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5. Hal-hal lain yang di temukan di persidangan, mis: WIL, PIL, KDRT, Judi dll;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Bagian Sub. Kamar Agama point 4 tersebut di atas jika dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 maka Majelis Tingkat Banding dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud indikator point 4 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 adalah telah pisah tempat tinggal/rumah sekurang-kurangnya selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 02 Desember 1981 yang pada pokoknya bahwa kriteria Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi "*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", adalah: 1. Tidak memberi nafkah isteri; 2. Menikah dengan wanita lain; 3. Bertengkar/ribut; 4. Memaki didepan umum; 5. Sering tidak pulang; dan 6. Memukul isteri;

Menimbang, bahwa indikator dan/atau kriteria alasan perceraian (*vide*, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) sebagaimana diuraikan diatas menurut Majelis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya bersifat alternatif dan bukan bersifat kumulatif, sehingga dengan terbuktinya salah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dari indikator dan/atau kriteria tersebut, maka ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil Terbanding dan jawaban Pemanding dengan dihubungkan bukti-bukti (bukti surat dan saksi) yang disampaikan dimuka sidang oleh para pihak berperkara, Majelis Tingkat Banding dapat menarik dan menyimpulkan adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding dengan Pemanding adalah suami istri sah yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 1991 dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangir, Kabupaten Malang;
- Bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pemanding awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2022 antara Terbanding dengan Pemanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2022 yang berakibat Pemanding dengan Terbanding pisah rumah yang hingga kini sudah 11 bulan;
- Bahwa upaya mendamaikan Terbanding dengan Pemanding telah dilakukan oleh pihak keluarga, Majelis Tingkat Pertama, maupun mediator namun upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, suami isteri yang telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, apalagi keduanya sudah tidak lagi hidup serumah (pisah tempat tinggal) selama 11 bulan, dan lagi pula antara Terbanding dengan Pemanding telah diupayakan perdamaian oleh para keluarga, Majelis Tingkat Pertama dan mediator agar rukun kembali dalam rumah tangga namun upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil merupakan bukti bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak cinta mencintai, tidak hormat menghormati, tidak setia, dan tidak bantu membantu lahir bathin sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dengan demikian, ikatan bathin suami isteri tersebut sudah tidak ada lagi, sehingga tidak tercapai amanat Pasal 1 Undang-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, yaitu *"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding terbukti telah pecah (*broken marriage*) sedemikian rupa yang sulit untuk di persatukan kembali dalam rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *Jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama dan amar putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 4049/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg. tanggal 15 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 *Rajab* 1445 *hijriah* tersebut yang amarnya mengabulkan gugatan cerai Terbanding karena telah mempertimbangkan secara komprehensif mengenai fakta kejadian, fakta hukum dan penerapan hukumnya dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan dan putusan tersebut patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya dinyatakan telah turut dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan satu persatu secara tersendiri sesuai dengan abstraksi hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957;

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 4049/Pdt.G/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023/PA.Kab.Mlg. tanggal 15 Januari 2024 *a quo* yang dimohonkan banding patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 4049/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg tanggal 15 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 *Raja* 1445 *hijriah*;
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 *Ramadhan* 1445 *Hijriyah* oleh kami, **Drs. H.M. Asyuni, M.H.** sebagai Ketua Majelis **Dr. Drs. Siddiki, M.H.** dan **Drs. Usman, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Para Hakim Anggota, dan dibantu **Hj. Sufaah S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

ttd

Dr. Drs. Siddiki, M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. Usman, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. M. Asymuni, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Sufaah S.Ag

Rincian Biaya :

Administrasi : Rp 130.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Plh. Panitera,

ttd

H. Mukolili, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)